



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 5306100107700052, tempat/ tanggal lahir Lamahala / 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SD, tempat kediaman di alamat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Istri Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik tertanggal 18 Januari 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : Anak Pemohon  
Umur : 18 Tahun 5 Bulan  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman : Alamat  
Dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami  
Umur : 19 tahun 5 bulan  
Pendidikan : Tidak Sekolah

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman : alamat  
Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami dan sudah sering bertemu sehingga Pemohon khawatirakan terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm$  18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga begitu juga calon suami berstatus jejak dan belum pernah menikah, dan telah

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Istri Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Wali Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Istri Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Wali Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur, sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan telah hamil 3 (tiga) bulan, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 5 bulan, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di alamat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak pemohon sudah tamat SMP dan sekarang kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menikah adalah karena sudah pacaran 2 tahun dan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa Anak Pemohon terakhir kali haid tanggal 20 Oktober 2020
- Bahwa Anak Pemohon sekarang hamil dengan usia kandungan 14 Minggu;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa menurut Anak Pemohon, Calon Suaminya telah sanggup dan mampu untuk menghidupinya dengan hasil dari pekerjaannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Calon Suami, umur 19 tahun 5 bulan, pendidikan Tidak Sekolah, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di alamat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berusia 19 tahun 5 bulan, dan Anak Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena Anak Pemohon telah hamil, dan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon hubungannya sangat dekat dan telah yakin kalau tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam perzinahan;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah sanggup dan mampu untuk menghidupi Anak Pemohon dengan hasil dari pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Suami berstatus jejaka dan Calon Istrinya/Anak Pemohon berstatus perawan;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Wali Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Wali Calon Suami, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di alamat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon merantau di Malaysia dan Wali adalah Ibu Asuh dari Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Wali Calon Suami Anak Pemohon berencana menikahkan Anak Asuhnya yang bernama Calon Suami dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan kini Anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah datang melamar Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Wali Calon Suami Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5306100107700062, tanggal 17 Mei 2013, atas nama xxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5306104903750002, tanggal 16 Desember 2020, atas nama xxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306100908080077, tanggal 25 Oktober 2012, atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.287/DISP/XII/2008, tanggal 14 Agustus 2018, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor LJ.474.1/25/PEM/2021, tanggal 6 Januari 2021 atas nama xxx, dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 23 Juli 2020, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor HC.WWG/440/20/II/2021, tanggal 13 Januari 2021 atas nama xxx, dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.7);
8. Asli Penolakan Perkawinan Nomor B-06/Kua.19.9.1/Pw.01/1/2021, tanggal 13 Januari 2021 atas nama xxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.8);

### B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Erna dengan Calon Suami, namun pihak KUA Adonara Timur menolak rencana tersebut karena Anak Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat, keduanya sudah berpacaran bahkan sekarang Anak Pemohon sudah hamil sehingga Anak Pemohon sudah dilamar sama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jurnalis), tempat kediaman di Ekasapta, RT. 008/RW.004, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Erna dengan Calon Suami, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Erna setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat, sehingga sekarang Anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sudah menjadi kearifan lokal kalau wanita hamil harus dinikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Orang Tua Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan

*Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Istri Pemohon (Ibu Kandung Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin), Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Wali (Ibu Asuh) Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon bersama Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, serta Wali Calon Suami Anak Pemohon perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon bersama Istri Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Wali Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon bersama Istri Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Wali Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama Istri Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Wali Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran lebih dari 2 tahun dan sekarang Anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejaka, Pemohon maupun Wali Calon Suami Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.5, P.7, dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.7, dan P.8 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.5, P.7, dan P.8 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Calon Suami Anak Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa asli surat penolakan perkawinan atas nama Anak Pemohon, maka harus terbukti bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan dan Anak Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejak serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon bersama Istri Pemohon (Ibu Kandung Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin), Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Wali Calon

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon masih berumur 18 Tahun 5 Bulan;
2. Bahwa Anak Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa keduanya telah berpacaran lebih dari 2 tahun, dan Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 14 Minggu;
4. Bahwa Anak Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
5. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt



يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع  
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على  
نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،  
وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah hamil dengan usia kehamilan 14 Minggu sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi keraifan lokal di daerah tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon perkawinan harus dilangsungkan ketika perempuan hamil walaupun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menjamin hak-hak keperdataan anak yang ada di dalam kandungan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ketika lahir serta untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar dan sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sebaiknya segera menikah dengan Calon Suaminya bernama Calon Suami;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

**يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة  
فليتزوج**

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Samsudin, S.Ag.**

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

### Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)